



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK SULTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Perkonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha-usaha menambah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal daerah Pada Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Sulawesi Tenggara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULTRA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah kota adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muna Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/ atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam uang dan /atau barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra yang selanjutnya di sebut PT. Bank Sultra adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Sulawesi Tenggara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.
10. Hasil usaha adalah Keuntungan yang didapatkan dalam proses penyertaan modal yang dihitung secara proporsional.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BANK SULTRA Sulawesi Tenggara adalah untuk :

- a. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk badan usaha milik daerah ;

- b. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BANK SULTRA Sulawesi Tenggara dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
- c. Pemerataan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ; dan
- e. Menambah pendapatan hasil daerah.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL, SUMBER DANA, TATA CARA DAN TENGANG WAKTU

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PT. BANK SULTRA Sulawesi Tenggara dinyatakan dalam bentuk uang dan di anggarkan dalam APBD.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada PT. BANK SULTRA merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Daerah ke dalam modal PT. BANK SULTRA ditetapkan sejumlah 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah) selama lima tahun dan dilaksanakan di tahun anggaran 2020.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk defiden.

Pasal 6

Bupati berwenang memproses penyertaan modal daerah sesuai dengan system dan prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Pembagian keuntungan dari hasil usaha penyertaan modal pemerintah daerah di hitung secara proporsional antara Pemerintah Daerah dengan PT. BANK SULTRA Sulawesi Tenggara.
- (2) Besarnya keuntungan dan hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah di kurangi pajak PT. BANK SULTRA Sulawesi Tenggara.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PT. BANK SULTRA disetorkan ke kas daerah selanjutnya di alokasikan dalam APBD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. BANK SULTRA Sulawesi Tenggara sebagai mana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 28 - 5 - 2020

BUPATI MUNA BARAT,


LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 28 - 5 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



LEMBARAN TALII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 6/30/2020



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULTRA

I. UMUM

Asas otonomi dan tugas pembantuan menjadi akar dari adanya desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam posisi ini perangkat pemerintahan daerah dituntut untuk mampu menjalankan urusan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan sifat pembagian urusan pada negara kesatuan. Secara esensial, pembagian urusan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih terbangun dengan pola *botton up* sehingga pemerintahan daerah berjalan diatas obyektifitas serta responsifitas dan demokratis. Selain itu bergesernya bandul dominasi urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan bernegara.

Adanya ruang desentralisasi urusan pemerintahan turut pula berdampak pada tuntutan kemandirian daerah dalam aspek keuangan. Ruang urusan yang begitu luas disertai dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebagai penunjang optimalitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintahan daerah diwajibkan mampu untuk mengelola sektor keuangannya sehingga secara sistematis dapat mempercepat pelayanan publik sekaligus realisasi kesejahteraan rakyat. Pemerintahan daerah pun diizinkan untuk mengelola kekayaan serta potensi daerahnya sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat menunjang pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal keuangan daerah.

Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah tersebut, Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat, dengan melihat potensi keuangan dan berdasarkan pada perundang-undangan, menyusun Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah. Peraturan ini adalah langkah yuridis untuk mengoptimalkan serapan pendapatan asli daerah dari sektor hasil kekayaan daerah daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan dengan sistem investasi atau penyertaan modal daerah. Hal ini dianggap penting mengingat keuangan daerah yang besar sangatlah percuma jika tidak dimanfaatkan agar dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah, tentu dengan merujuk pada perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan modal ini pun dinilai sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan percepatan pemenuhan tanggung jawab pemerintahan

daerah untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan serta dengan didasarkan pada kondisi daerah, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai alas hukum pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam sistem keuangan daerah.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020
NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 6/30/2020**